



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 08/SK/I1-SA/OT/2013

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa surat Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi atas nama Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 705/I1.A/KP/2013 tanggal 3 Mei 2013 tentang usul wakil Anggota Senat Akademik dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara;
- b. bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik tanggal 10 Mei 2013 telah menyetujui Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 007/SK/K01-MWA/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Senat Akademik No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No.172/SK/I1.A/KP/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang Penetapan Pejabat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Wakil Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

- KEDUA : Mengangkat anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Wakil Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2016, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 Mei 2013
Ketua,

Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Tembusan

1. Rektor
2. Ketua Advisory Board
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I Surat Keputusan Senat Akademik

Nomor : 08/SK/II-SA/OT/2013

Tanggal : 13 Mei 2013

ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL FTMD
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT :

No.	N a m a	Fakultas/Sekolah	Keterangan
1.	Prof.Dr.Ir. Djoko Suharto, M.Sc.	FTMD	Anggota
2.	Prof.Dr.Ir. Mardjono Siswosuwarno	FTMD	Anggota
3.	Prof.Dr.Ir. Muljowidodo Kartidjo	FTMD	Anggota

Ketua,

Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Lampiran II Surat Keputusan Senat Akademik
Nomor : 09/SK/II-SA/OT/2013
Tanggal : 13 Mei 2013

ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL FTMD
YANG DIANGKAT :

No.	N a m a	Fakultas/Sekolah	Keterangan
1.	Prof.Dr.Ir. Djoko Suharto, M.Sc.	FTMD	Anggota
2.	Prof.Dr.Ir. Mardjono Siswosuwarno	FTMD	Anggota
3.	Prof.Dr.Ir. Muljowidodo Kartidjo	FTMD	Anggota

Ketua,

Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001